



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 11 Tahun 1972

17 Januari 1972

Nomer : 22/DPRD-GR/1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang :
Pemberian Uang Tanda Penghargaan dan Piagam Tanda Kesetiaan
Kepada Perbikel² di Daerah Kabupaten Badung.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Perbikel yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung ini ialah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung termasuk pejabat sementara Perbikel (Carataker).
- (2)
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian Perbikel tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 18 th. 1951.
 - b. Pemberian Tanda Penghargaan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No. 3 th. 1967 dan No. 3 tahun 1968.

KETENTUAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 2.

Perbikel yang dapat diberikan uang Tanda Penghargaan dimaksud ialah :

- (1) Perbikel yang telah diangkat dengan surat keputusan Bupati Kdh. Kab. Badung pada saat mereka berhenti dengan hormat jabatannya, atau meninggal dunia.

- (2) Perbekel yang terpilih tiga kali ber-turut2 untuk memegang jabatan Perbekel pada satu desa pada saat mereka berhenti dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia.
- (3) Perbekel yang telah memegang jabatan Perbekel selama 25 tahun keatas terhitung sejak Kemerdekaan Negara R.I. 17 Agustus 1945 pada saat mereka berhenti dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, disertai dengan Piagam Tanda Kesetiaan dari Pemda Kab. Badung.
- (4) Perbekel yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya tapi didalam pemilihan Perbekel berikutnya terpilih dan diangkat kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, belum berhak menerima Uang Tanda Penghargaan sebagai dimaksud dalam Peraturan daerah ini.

BESARNYA UANG TANDA PENGHARGAAN

Pasal 3.

- (1) Kepala Perbekel yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini diberikan Uang Tanda Penghargaan sekaligus sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Kepala Perbekel yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan ini diberikan Uang Tanda Penghargaan sekaligus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Kepala Perbekel yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan ini diberikan Uang Tanda Penghargaan sekaligus sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) disertai Piagam Tanda Kesetiaan yang diatur oleh Pemda Kabupaten Badung.

Pasal 4.

Perbekel yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, Uang Tanda Penghargaan dan atau Piagam Tanda Kesetiaan diterimakan kepada ahli warisnya.

Pasal 5.

Besarnya jumlah uang Tanda Penghargaan tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap waktu dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian Daerah yang diatur melalui surat Keputusan Bupati Kdh. Kabupaten Badung.

Pasal 6.

Segala akibat pengeluaran keuangan karena pemberian Uang Tanda Penghargaan dan atau Piagam Tanda Kesetiaan dibebankan kepada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang pemberian Uang Tanda Penghargaan dan atau Piagam Tanda Kesetiaan.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada waktu dikeluarkan.

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B a d u n g

t.t.d.

(I Wayan Dhana)

Dikeluarkan di : D e n p a s a r
T a n g g a l : 14 September 1971.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kabupaten Badung
K e t u a ,

t.t.d.

(I Nyoman Kaler Adnyana).

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 17 Januari 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

Drs. Sembah Subhakti

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sewaktu bangsa Indonesia sedang ada dalam kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu tidak sedikit pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan oleh para Perbekel.

Ada kalanya dalam memberikan bantuan dan pengorbanan itu mereka membuat sesuatu yang melebihi panggilan kewajibannya sehingga memberikan keuntungan yang luar biasa untuk kemajuan Daerah Kabupaten Badung dan Desa khususnya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri.

Lebih2 pada jaman perjuangan menegakkan kemerdekaan banyak dari pada para pemimpin yang berhijrah ke Desa yang dengan sendirinya memerlukan perlindungan dan jaminan social maka tidak ringanlah beban yang dipikul atas bahu para Perbekel. Juga setelah penyerahan kedaulatan dan terbentuknya Negara Kesatuan tugas Perbekel tidaklah menjadi ringan bahkan bertambah berat dan penting karena Desa diikut sertakan pula untuk membantu pelaksanaan dan suksesnya program Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Didalam menegakkan Orde Baru peranan Perbekel tidaklah kecil baik didalam membantu pemberantasan Oknum2 Gerakan 30 September P.K.I. meupun dalam rangka Rehabilitasi Pemerintahan Desa sehingga tercapailah kondisi seperti yang sekarang ini yang memungkinkan untuk terus melangkah maju demi suksesnya program Pemerintah Daerah Kabupaten Badung khususnya, umumnya Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun.

Atas dasar tersebut diatas dan pula agar kesetiaan, pengorbanan dan pengabdian kepada masyarakat dan Daerah Kabupaten para Perbekel dapat dijadikan tauladan bagi anggota Perbekel lainnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berpendapat telah tiba saatnya untuk mengadakan suatu Peraturan Daerah tentang pemberian Uang Tanda Penghargaan dan atau Piagam Tanda Kesetiaan kepada para Perbekel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tiap2 pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung ini cukup jelas.